



## **Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen sebagai Upaya Pencerdasan Masyarakat Terhadap Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online Illegal**

**Galih Bagas Soesilo<sup>1\*</sup>, Sapardiyono<sup>2</sup>, Budi Setiawan<sup>3</sup>, Alfian Al Farizi<sup>4</sup>**

<sup>1\*,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [galihbagas@umpwr.ac.id](mailto:galihbagas@umpwr.ac.id)

*Submitted: 07-12-2023*

*Revised: 05-01-2024*

*Accepted: 15-01-2024*

### **ABSTRAK**

Pinjaman online diminati oleh masyarakat sebagai salah satu jalan didalam pemecah masalah finansial. Tidaklah sulit didalam menggunakan layanan pinjaman online, pihak debitur/yang berhutang wajib memenuhi beberapa persyaratan diantaranya menyerahkan sejumlah data pribadi termasuk kartu identitas (KTP) dan atau pun Kartu Keluarga (KK) serta foto pribadi secara langsung ke aplikasi penyedia layanan pinjaman online, yang mana aplikasi pinjaman online tersebut dengan mudah ditemukan atau tersedia di toko aplikasi *Google* maupun *Appstore*. Namun, pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman online ini tidak diikuti dengan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat. Tidak jarang masyarakat tergiur dan akhirnya terjebak pada tawaran penyedia pinjaman online yang tidak terverifikasi (Illegal) oleh lembaga yang sah yaitu Oritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan kepada masyarakat yang belum memahami bahaya dari pinjaman online illegal dan mengedukasi apa yang sebenarnya maksud daripada penyedia layanan pinjaman online illegal, serta bagaimana agar terhindar serta penanganan apabila menjadi salah satu korban. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan penyuluhan atau ceramah, dan metode tanya jawab. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini di desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Hasil daripada penyuluhan hukum ini ialah bahwa peserta penyuluhan semakin memahami akan adanya potensi penyalahgunaan data pribadi dari penggunaan pinjaman online yang tidak terverifikasi OJK.

**Kata Kunci:** *Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online*

### **ABSTRACT**

*Online loans are in demand by the public as a way to solve financial problems. It is not difficult to use online loan services, the debtor parties must fulfill several requirements to use online loan services, including submitting personal data, including identity cards (KTP) and / or family card and personal photos, directly to the online loan service provider application, where online loan applications are easily found or available in application stores. Google or Appstore. However, the rapid growth of online loan service providers is not accompanied by adequate knowledge among the public. It is not uncommon for people to be tempted and end up trapped in offers by online loan providers that are not verified (illegal) by legitimate institutions, namely the Financial Services Authority (OJK). This service aims to focus more on people who do not understand the dangers of illegal online loans and educate*

*them on what illegal online loan service providers mean, as well as how to avoid and deal with them if they become one of the victims. The approach method used in Community Service is through the counseling or lecture approach and the question and answer method—implementation of this legal counseling in Mangunrejo village, Kalikajar District, Wonosobo Regency. The result of this legal counseling is that the counseling participants increasingly understand the potential for misuse of personal data from online loans that the OJK does not verify.*

**Keywords:** Personal Data; Legal Protection; Online Loans

## PENDAHULUAN

Teknologi ini mengubah pola hidup dan perilaku manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari (Stevani & Sudirman, 2021). Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online (Pinjol) (Pardosi & Primawardani, 2020). Penyedia layanan pinjaman online, sangat mudah untuk ditemukan, yang mana melalui aplikasi pinjaman online yang tersedia di toko aplikasi google maupun *Appstore* (Dei, 2020).

Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melaksanakan aktifitas perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet. Sistem pada pinjaman online sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah *Peer to Peer Lending* (P2PL), hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam-meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam jaringan internet. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan pinjaman online seperti memiliki proses yang cepat seperti tidak perlu melakukan wawancara tatap muka apabila memiliki pertanyaan mengenai dokumen persyaratan pinjaman. Pinjaman online juga memiliki syarat yang mudah untuk para calon nasabah, biasanya tidak memiliki agunan serta tidak ada nominal khusus untuk melakukan pinjaman. Kemudian alasan fleksibel juga merupakan keuntungan menggunakan pinjaman online dikarenakan tidak perlu datang ke kantor tempat perusahaan pinjaman online tersebut (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Tentunya dengan adanya terobosan teknologi tersebut juga memunculkan permasalahan yang tidak luput harus juga diperhatikan, seperti adanya penyedia jasa pinjaman online yang ilegal. Laporan mencatat, ada 1.493 pinjol ilegal yang dihentikan operasinya oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) pada 2019. Jumlahnya turun menjadi 1.026 pinjol ilegal pada 2020. Kemudian, jumlah pinjol ilegal yang operasionalnya disetop di tanah air kembali menyusut pada 2021 yakni menjadi 811 pinjol ilegal. Terbaru jumlah pinjol ilegal yang dihentikan di Indonesia turun menjadi 426 pinjol ilegal hingga akhir September 2022 (Annur, 2022).

Sementara jumlah aplikasi pinjaman online legal oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hanya ada 146 pinjaman online (Hanifawati, 2021). Namun hingga saat ini muncul berterusan penyedia pinjaman online atau Pinjol-pinjol ilegal yang terus bermunculan walau sudah mulai diatasi. Hal tersebut menandakan bahwa adanya

konsumen atau pun peminjam potensial yang terbilang sangat besar menjadi market sasaran itu sendiri.

Permasalahan dengan adanya pinjaman online ini ialah bagaimana perlindungan hukum dari adanya pinjaman online terhadap konsumen dan upaya mengatasi permasalahan hukum dalam pinjaman online ilegal. Banyak dampak pinjaman online terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian (Simangunsong & Afifah, 2022). Salah satu masalah yang muncul ialah berkaitan dengan keamanan data pribadi. Data pribadi ialah sejumlah informasi yang terkait dengan pribadi seseorang. Karena menyangkut diri seseorang maka data pribadi adalah bagian dari hak privasi. Perekaman data pribadi untuk disimpan dalam sistem e-KTP merupakan kegiatan yang bersinggungan dengan hak privasi (Aziz et al., 2020). Beberapa instrumen internasional juga turut mengartikan apa yang dimaksudkan dengan data pribadi, seperti OECD Guidelines maupun Data Protection Convention dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang- perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (Kusnadi, 2021).


Seperti contoh kasus yang dilansir dari detiknews, ada seseorang yang terjerat pinjaman online ilegal dan diceritakan kepada detik's advocate yang tidak disebutkan namanya menceritakan bahwa ia meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online ilegal, pada aplikasi tersebut tertera bahwa penawaran pinjaman uang senilai Rp.8.000.000 – Rp.10.000.000 juta rupiah dengan tenor 91-180 hari disertai bunga sebesar 0,02% - 0,08% per hari. Penerima pinjaman awalnya berasumsi bahwa dana pinjaman hanya berasal dari satu provider, tetapi setelah mengklik pengajuan dana terdapat 7-10 provider penyedia dana yang tiba-tiba mencairkan dana tanpa persetujuan dengan tenor 7 hari dan bunga yang sangat tinggi. Dalam waktu 5 hari setelahnya *debt collector* memberi tahu bahwa ada perbaikan sistem sehingga jatuh tempo dimajukan dan pinjaman harus dikembalikan setelah 5 hari peminjaman. Kemudian penerima pinjaman diancam apabila tidak mengembalikan pinjaman dana berikut bunganya juga akan menyebarkan foto dan data pribadi (Saputra, 2021).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, menjadi sangat penting untuk didiskusikan dan disosialisasikan lebih lanjut mengenai pinjaman online terkhususkan yang ilegal. Oleh karena itu, kami sangat berantusias untuk melakukan penyuluhan hukum komperhensif berkaitan dengan pembahasan kami.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini kami lakukan ialah dengan melakukan penyuluhan secara langsung (Soesilo et al., 2023). Kami memilih tempat pelaksanaan kegiatan ini, disalah satu desa pada wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu di Dusun Karang Malang, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar. Tentunya untuk memilih tempat secara spesifik telah melawati musyawarah kepada calon mitra kami yang potensial serta membutuhkan.

Peta konsep general daripada program pengabdian masyarakat kami dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 1. Peta Konsep

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum pada Masyarakat yang merupakan bagian dari pengabdian Masyarakat (PPM) Universitas Muhammadiyah Purworejo yang terlaksana pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini secara khusus diikuti oleh ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Rt 10 Rw 05 kelurahan setempat. Kontribusi mendasar bagi khalayak sasaran yaitu sebagai media transfer informasi dan ilmu pengetahuan yang secara spesifik membahas tentang ancaman penyalahgunaan data diri pribadi karena penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal serta cara-cara menghindari dan menanggulangi apabila menjadi korban. Ada beberapa permasalahan yang dibawakan sebagai materi dan solusi yang ditawarkan:

1. Bahwa konsep pemenuhan setiap warga negara haruslah dilindungi hak-hak dasar yang berkaitan dengan data diri pribadi masih sangatlah lemah.
2. Pola perubahan didalam layanan pinjaman berbasis online membuat kemudahan dalam melakukan pengajuan pinjaman sebanding dengan ancaman kejahatan yang ikut menyertainya.
3. Maraknya aplikasi pinjaman berbasis online yang tidak terverifikasi secara sah (Illegal) yang dengan mudah masih dapat diakses oleh masyarakat.
4. Ancaman pencurian dan penyalahgunaan data diri pribadi sebagai akibat penggunaan didalam penggunaan aplikasi layanan pinjaman berbasis online ilegal masih sering dan terjangkau memakan korban.

Penyelenggaraan Fintech P2PL oleh perusahaan yang terdaftar di OJK memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan masalah keuangan, namun seiring dengan perkembangannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal dimasyarakat (Soesilo & Rifai, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat persentase sebesar 54,95% perempuan mendapatkan pinjol sementara laki-laki sebesar 45,05% pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban dan sasaran pinjol ilegal karena perempuan memiliki literasi finansial yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun perempuan dianggap paling bertanggung jawab dalam urusan domestik. OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online (pinjol) ilegal yang melanggar hukum. OJK mengimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi yang terdaftar dan berizin OJK. Cek legalitas pinjol ke Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) (OJK, 2021).

Penyalahgunaan data pribadi tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum bidang teknologi informasi dan bisa juga masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena data pribadi merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Fintech mengenai pinjaman online memiliki beberapa aturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam pelaksanaannya diantaranya (Yakindo & Batubara, 2022):

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun alasan lain memilih pinjaman online ialah karena sistem peminjamannya yang mudah, cepat dan fleksibel. Pada saat penyuluhan masyarakat menceritakan bagaimana proses pinjaman tersebut berlangsung mereka tidak menerima secara penuh uang yang diminta penerima pinjaman dikarenakan dipotong biaya administrasi. Kemudian penerima pinjaman nantinya akan melunasi hutang tersebut dengan sistem cicil dengan kurun waktu yang telah dipilih atau disepakati dengan jumlah yang ditentukan, yang dimana akumulasi pinjaman yang harus dikembalikan biasanya sangatlah memberatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan besaran bunga pemerintah, belum lagi penyalahgunaan data pribadi yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi korban.

Selanjutnya, dampak dari pinjaman online ilegal juga telah melanggar prinsip-prinsip yang sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau (Hadiati et al., 2022).

Adapun solusi ketika terjerat pinjaman online ilegal sebagaimana informasi dari OJK sebagai berikut:

1. Segera lunasi;
2. Laporkan ke Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian;
3. Jika tidak sanggup membayar, ajukan keringanan seperti pengurangan bunga, perpanjangan waktu dan hal-hal yang kiranya dapat dirasa meringankan;
4. Jangan mencari pinjaman online baru untuk membayar utang lama;
5. Jika mendapat penagihan tidak beretika (terror, intimidasi, pelecehan) segera untuk melakukan penanganan sebagai berikut:
  - a. Blokir semua nomor kontak yang mengirim terror;
  - b. Beritahu semua kontak saudara bilamana mendapat pesan dari pinjol untuk tidak menanggapi;
  - c. Laporkan ke kepolisian.



**Gambar 2.** Dokumentasi Peaksanaan Kegiatan

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya warga di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo tentang ancaman yang mengintai pinjaman online ilegal bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan peserta sangat antusias dan aktif bertanya sesuai dengan tema. Sebagai masyarakat harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat dan tentunya juga mesti berhati-hati. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin dialami nantinya. Sebagai saran, alangkah baiknya untuk mengkroscek keikutsertaan / terdaftar OJK penyedia aplikasi pinjaman online sebelum memutuskan untuk menggunakan atau memilih penyedia pinjaman online tersebut. Bilamana menjumpai bahkan mengalami menjadi korban, jangan sungkan dan ragu untuk menerapkan langkah – langkah seperti halnya informasi pada pembahasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022). *OJK: Jumlah Pinjol Ilegal Terus Menurun dalam Empat Tahun Terakhir*. Databoks.
- Aziz, D. A. N., Sumantri, S. H., & Utama, A. P. (2020). Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Pendekatan Human Security. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 6(3), 418–448.
- Dei, M. F. (2020). Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 126–149.
- Hadiati, M., Aprilia, I. S., & Winata, T. P. (2022). Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online di Kecamatan Cipondoh Tangerang. *Prosiding Serina*, 2(1), 1163–1172.
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities pembiayaan yang mudah dan cepat . Jasa layanan keuangan Fintech merupakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102–114.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- OJK. (2021). *Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal*. OJK.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Saputra, A. (2021). *Utang Rp 8 Juta Berbunga Rp 30 Juta-Diteror Pinjol, Saya Harus Gimana?* Detiknews.
- Simangunsong, F., & Afifah, W. (2022). Sosialisasi Pinjaman Online Ilegal. *PSHPM: Prosiding ...*, 251–257.
- Soesilo, G. B., & Rifai, S. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen pada Praktek Fintech (Financial Technology) Ilegal dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1), 76–84.
- Soesilo, G. B., Sapardiyono, & Nugroho, P. (2023). Klinik Jurnal: Pelatihan Kepenulisan Jurnal Hukum untuk Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai Upaya Peningkatan Luaran Publikasi. *Bagelen Community Service: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39–46.
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial

Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 197. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>

Yakindo, T., & Batubara, G. T. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector dan Penjualan Data Konsumen. *Jurnal Pro Hukum*, 11(3), 1–23.

---



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---